

P E N E T A P A N

Nomor 2108/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

I.B. Budi Prasetyo, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pucang Anom II No. 01 Kelurahan Pucang, Kecamatan Pucang, Kota Surabaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rolland Ellyas Potu, S.H., M.H., Mariono Simanjuntak, S.H., Oktavianus Sabon Taka, S.H., C.L.A., Ahmad Zainuddin, S.H., Martin Tokan, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jl. Menganti Babatan Nomor 53, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1980/Kuasa/4/2020, tanggal 16 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PT. Bank Tabungan Negara Syariah, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 29, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk, tempat kedudukan Di Menara Bank BTN, yang beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajahmada No. 1 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Wawan Prasetyo, S.H., Wandira Kusuma Wardana, S.H.**,

Marianto Ambar Dwi P, S.H., Muhammad Rizki Fajrillah, S.H., M.H., Nicho Syaputra, S.H., Ellysha Lolita, S.H., dan Bifilia Adiati, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/KUASA/LGDN/2020, tanggal 3 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3464/kuasa/7/2020, tanggal 29 Juni 2020;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Indrapura No. 05 Lantai 5, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andy Pardede, S.E., MBA., Awaliudin Ikhwan, S.E., M.Ec.Dev, Hati Yuni Kustiningsih, S.E., Rita Kartika, S.H. dan Andiar Diryanto, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-60/MK.6/WKN.10/2020, tanggal 8 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3959/kuasa/9/2020, tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2108/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 16 April 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa untuk memperhatikan permohonan restrukturisasi ulang terhadap kredit (pembiayaan) yang dimiliki oleh Penggugat dan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I, Penggugat meminta agar

proses lelang yang sedang berlangsung agar diberhentikan terlebih dahulu sampai pada kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan dihitung sejak akhir jangka waktu Addendum perpanjangan pembiayaan;

2. Bahwa agar memerintahkan Tergugat II atau Tergugat I mengajukan pembatalan lelang kepada Turut Tergugat terhadap agunan yang terletak di:
 - I. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 799 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - II. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - III. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo.

Sampai pada batas waktu 6 (enam) bulan ke depan, terhitung dari berakhirnya batas perpanjangan pembiayaan yaitu pada bulan Oktober 2020.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah (debitur) selaku peminjam dana dan Tergugat II dalam hal ini diwakili Tergugat I adalah Pihak Bank (Kreditur) selaku pemberi pinjaman dana, yang antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I sepakat membuat perjanjian Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Hidajat, S.H. Notaris di Surabaya dengan pinjaman dana kredit yang disetujui sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar

- rupiah) (*In casu* ; Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dari Tergugat II melalui Tergugat I tertanggal 15 April 2015);
2. Bahwa, Akad pembiayaan *a quo* diperuntukkan oleh Penggugat untuk menambah biaya modal terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan sistem bagi hasil yang dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat I dalam pelaksanaannya;
 3. Bahwa, berdasarkan Akad Musyarakah *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendapatkan fasilitas pemberian kredit yang diberikan oleh Tergugat II melalui Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2015 sampai pada tanggal 15 April 2018 (*in casu* ; Perjanjian Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015) dengan kesepakatan nisbah bagi hasil sebesar 7,6558 % bagi Tergugat II melalui Tergugat I dan 92,3442 % bagi Pihak Penggugat;
 4. Bahwa oleh karena, permohonan perpanjangan pembiayaan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan mengirimkan surat Nomor : 015/BAS-BTNSyariah/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 kepada Tergugat I. Maka Tergugat II melalui Tergugat I menyetujui adanya Addendum terkait akad musyarakah pembiayaan *a quo*, yang pada pokoknya jangka waktu pembiayaannya dari yang sebelumnya berakhir pada 15 April 2018 diperpanjang sampai dengan 15 April 2020 dengan ketentuan mengubah proyeksi nominal bagi hasil menjadi perhitungan nilai uang sebesar Rp.1.370.940.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (*in casu* ; Pasal 2 Addendum Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tertanggal 15 April 2015).
 5. Bahwa untuk selanjutnya, dalam menjamin suatu pengembalian kewajiban pembiayaan dan menjamin suatu prinsip kehati-hatian dalam hukum pembiayaan (kredit)-(*fiduciary banking*), Penggugat memberikan jaminan harta benda tidak bergerak kepada Tergugat II melalui Tergugat I, berupa :

- i. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 799 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - ii. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - iii. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
6. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, pada mulanya adanya suatu pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang (*equal-equilibrium*) antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendapatkan kredit dengan total Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dan untuk selanjutnya Penggugat telah melaksanakan sebagian kewajibannya dengan membayar angsuran kredit kepada Tergugat II melalui Tergugat I sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dalam Akad pembiayaan *a quo*, Penggugat telah melakukan pembayaran kredit pokok totalnya sebesar 1.894.333.333 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ke rekening Tergugat II atas nama rekening Tergugat I dengan sistem auto debit oleh Tergugat I;
 - b. Dalam Akad pembiayaan *a quo*, Penggugat telah melakukan pembayaran berupa bagi hasil sebesar 1.110.940.000 (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke

rekening Tergugat II atas nama rekening Tergugat I dengan sistem auto debit oleh Tergugat I;

7. Bahwa selanjutnya, oleh karena kegiatan usaha Penggugat sedang mengalami suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka hal tersebut berdampak pada kemampuan Penggugat untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I, sehingga memang benar Penggugat mendapatkan peringatan dari Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi ada hal-hal yang menurut Penggugat tidak sejalan dengan kaidah hukum Perjanjian maupun Peraturan Per-Undang-Undangan dan Putusan Mahkamah yang menjadi pijakan hukum dalam melakukan perbuatan Hukum yang akan Penggugat uraikan dalam posita selanjutnya;
8. Bahwa untuk selanjutnya memperhatikan suatu Akad Musyarakah *a quo* yang menjadi hubungan hukum (*rechtstandelling*) antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat I, seharusnya Tergugat I selaku bank yang memegang prinsip syariah perlu memperhatikan kaidah hukum terkait musyarakah, dimana Al-Musyarakah tersebut merupakan akad kerjasama antara para Pihak untuk suatu usaha tertentu, masing-masing Pihak berkontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (*partnership, project financing participation*), yang artinya terkait kondisi Penggugat yang sedang mengalami penurunan hasil seharusnya Tergugat II melalui Tergugat I juga harus dapat menanggung risiko-risiko tersebut, Namun dalam perkara *a quo* Tergugat I justru seakan tidak mau tahu-menahu dan justru mengajukan proses lelang melalui perantara Turut Tergugat;
9. Bahwa untuk selanjutnya, dengan adanya peringatan dari Tergugat II melalui Tergugat I, Penggugat dengan itikad baik telah mendatangi Tergugat I guna mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kembali atas beban kredit yang menjadi kewajiban Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum *jo.* Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menentukan “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban”. Namun faktanya Tergugat II melalui Tergugat I menyampaikan kepada Pengugat, bahwa ada penolakan terkait restrukturisasi kredit ulang kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

10. Bahwa untuk selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2020, Tergugat II melalui Tergugat I menyampaikan surat dengan perihal Pemberitahuan Lelang, yang pada prinsipnya menyampaikan akan dilakukan pelelangan umum tertanggal 17 Maret 2020 dengan perantaraan Turut Tergugat terhadap agunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I yang terletak di :

- I. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 799 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
- II. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
- III. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi jangka waktu yang sudah disepakati bersama dalam Addendum Akad Musyarakah Pembiayaan, yang seharusnya baru berakhir pada tanggal 15 April 2020. Sehingga proses lelang yang sudah diajukan Tergugat II melalui

Tergugat I kepada Turut Tergugat dan yang telah berjalan tersebut dapat dinyatakan prematur (belum waktunya) sehingga menjadi suatu kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

11. Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat II melalui Tergugat I yang melakukan proses lelang tersebut, maka Penggugat beritikad baik (*te goede trouw*) dengan mendatangi Tergugat I agar pelaksanaan lelang tersebut dibatalkan, dengan meminta agar restrukturisasi kredit ulang yang diajukan oleh Penggugat dapat disetujui, sehingga Penggugat dapat kembali menata usahanya dan guna memenuhi kewajiban pelunasan beban kreditnya kepada Tergugat II melalui Tergugat I. Namun, terhadap hal tersebut Tergugat I tetap bersikukuh menolak seakan tidak ada pilihan hukum lain selain melaksanakan proses lelang terhadap agunan-agunan *a quo*;
12. Bahwa lebih lanjut untuk menyikapi hal tersebut, berdasarkan klausula baku yang tersampaikan dalam Surat Persetujuan Permohonan Restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 26 Juni 2018 dalam poin 17 huruf H yang menyatakan “Hak-Hak Bank memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila PT. Buana Agro Sejahtera (Penggugat) dalam menjalankan usahanya telah lalai, tidak jujur, wanprestasi ,,,,,, “
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan pertimbangan hukum terhadap frasa “Fiat Executie“ dalam amarnya Mahkamah berpendapat bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur melainkan atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji/wanprestasi” berdasarkan putusan *a quo* telah jelas hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dalam suatu akad pembiayaan kredit yang disertai dengan jaminan, perlu memperhatikan kaidah hukum tersebut, sekalipun Mahkamah dalam putusan *a quo* adalah tentang jaminan fidusia, Namun, Kiranya Majelis pemeriksa perkara ini juga memperhatikan kaidah hukum tentang pemaknaan terhadap lelang atas kekuasaan sendiri (*fiat executie*)

tersebut, yang dapat dimaknai juga dalam perkara yang berkaitan dengan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang saat ini sedang dihadapi oleh Penggugat;

14. Bahwa, terhadap hal-hal tersebut Penggugat pada prinsipnya tetap akan melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana tunduk pada suatu asas hukum *right and duty bearing unit* (Kesepakatan yang seimbang adalah adanya pertukaran hak dan kewajiban yang setara) Namun, Penggugat meminta agar diberikan perpanjangan waktu dan persetujuan restrukturisasi ulang terhadap kredit yang dimiliki oleh Penggugat saat ini, oleh karena Penggugat sendiri sedang berusaha untuk menjual rumah yang dimilikinya dan sedang dalam proses jual beli, yang hasilnya guna memenuhi kewajiban beban kredit yang dimiliki Penggugat terhadap Tergugat II yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I;
15. Bahwa sangat jelas, oleh karena tindakan Tergugat II yang tetap melaksanakan tindakan hukum lelang melalui Turut Tergugat secara sepihak dan tidak memperhatikan permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I serta tidak memperhatikan Addendum Akad Pembiayaan yang seharusnya baru berakhir pada 15 April 2020, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
16. Bahwa untuk selanjutnya, oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, jelas Penggugat mengalami kerugian secara Materiil maupun Immateriil yang perhitungan kerugian tersebut adalah :
 - Materiil :
Kehilangan kesempatan untuk menjalankan usahanya dengan tenang, yang dapat dihitung materiilnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Immateriil :

Dana yang tidak dapat dihitung secara pasti oleh Penggugat mengenai hilangnya suatu harapan untuk menikmati hak-Nya, maka kerugian Immateriilnya sebesar Rp.1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan nilai total kerugian dan kehilangan keuntungan yang di derita Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan bukti-bukti yang ada serta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat;
18. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Agama Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat II melalui Tergugat I untuk membatalkan eksekusi atau setidaknya-tidaknya menunda eksekusi kepada Turut Tergugat terhadap obyek agunan kredit yang diserahkan Penggugat yang terletak di :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 799 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas

tanah 802 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No.38 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan luas tanah 802 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 Maret 2015 dan Addendum Pertama Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 Maret 2015;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membatalkan dan/atau menunda eksekusi lelang melalui Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di :
 - I. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 799 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - II. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;
 - III. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan luas tanah 802 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas

nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, SH, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, SE dan Tjahjo Hariwibowo;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas kredit Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara a quo (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini dengan damai dan juga telah ditempuh perdamaian melalui mediasi Majelis dengan mediator Bapak Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

1.1. Bahwa pada dasarnya telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Kantor Cabang syariah perwakilan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Bank) dengan Penggugat (selaku Nasabah) yang dituangkan dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya, dengan besar plafon pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) berupa Modal Kerja BTN iB untuk Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk, dengan jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Bank dan 92,3442% untuk Nasabah yang harus dilunasi oleh Penggugat (selaku Nasabah) dengan cara pengembalian pokok beserta membayar bagian hasil usaha yang menjadi hak Penggugat sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan yaitu 15 April 2018.

1.2. Bahwa kemudian dilakukan addendum akad pembiayaan Musyarakah yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan kantor cabang syariah perwakilan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Bank) dengan Penggugat (selaku Nasabah) yang dituangkan dalam bentuk Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya, tentang perubahan obyek agunan;

- 1.3. Bahwa dalam upaya melakukan restrukturisasi pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan restrukturisasi pembiayaan yang diperoleh Penggugat dan dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018. Yang merubah jatuh tempo pembiayaan menjadi berakhir tanggal 15 April 2021.
- 1.4. Bahwa jaminan dalam Musyarakah adalah :
 - 1.4.1 Agunan pokok berupa 3 bidang tanah dengan legalitas :
 - a) SHGB no.627
 - b) SHGB no.628
 - c) SHGB no.629

Yang semuanya tertulis atas nama :

 1. Nyonya Isdrariati, 30/06/1943;
 2. Nyonya Atiek Indrawati, Sarjana Hukum, 30/10/1966,
 3. Indra Poerwodianto, 22/10/1964;
 4. Ery Pranoto, Sarjana Ekonomi, 09/01/1967,
 5. Tjahyo Hariwibowo, 10/12/1971,

terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan No.01692/2016 tertanggal 25 Juli 2016.
- 1.5. Bahwa sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana domisili hukum yang berlaku, disepakati melalui Kepaniteraan Peradilan di Tuban maka diketahui bahwa adanya Klausul Penyelesaian Perselisihan yang dimuat dalam suatu perjanjian merupakan pilihan hukum dan pilihan tempat (*choice of law and choice of forum*) para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka, sehingga sesuai dengan asas *pacta sun servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang yang di dalamnya mengatur dalam hal segala akibat yang timbul dari Akad tersebut.
- 1.6. Bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- 1.7. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semula berbunyi :

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

Yang secara hukum dapat dimaknai dalam suatu akad atau perjanjian tidak boleh memilih penyelesaian sengketa diluar Peradilan Agama.

- 1.8. Bahwa mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, maka secara hukum gugatan dimaksud ditujukan kepada Pengadilan Agama Tuban.
- 1.9. Bahwa berdasarkan butir 1.1 sampai dengan 1.7 di atas, gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

2. Eksepsi *Non Adempti Contratur*

- 2.1. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan cidera janji (*exceptio non adempti contractur*).
- 2.2. Bahwa sesuai dengan catatan administrasi pada Tergugat I dan Tergugat II, maka diketahui bahwa Penggugat berada pada posisi cidera janji dan Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik telah melakukan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis, oleh karena itu Penggugat terlebih dahulu menimbulkan kerugian bagi Tergugat I

dan Tergugat II sehingga gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar.

- 2.3. Bahwa berdasarkan butir 2.1. dan 2.2. di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*

Berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini juga menyampaikan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Bank yang beritikad baik dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan perbuatan melawan hukum, karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat selaku Nasabah berdasarkan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, dengan ketentuan :
 - 3.1.1 Plafond Pembiayaan Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar

rupiah);

3.1.2 Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Tergugat I (Bank) dan 92,3442% untuk Penggugat (nasabah);

3.1.3 Margin / Bagi Hasil Bank Rp. 1.655.940.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

3.1.4 Jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

3.1.5 Peruntukan Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk;

3.1.6 Dibayar sesuai jumlah pokok dan bagi hasil yang telah disepakati sampai dengan jatuh tempo akad pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000,00 + Rp.1.655.940.000,00 = Rp.5.655.940.000,00.

3.1. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pokok pembiayaan, margin, denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat selaku Nasabah menyetujui untuk menyerahkan agunan berupa:

3.2.1. Agunan pokok berupa 3 bidang tanah dengan legalitas:

a) SHGB no.627

b) SHGB no.628

c) SHGB no.629

Yang semuanya tertulis atas nama :

1. Nyonya Isdrariati, 30/06/1943;

2. Nyonya Atiek Indrawati, Sarjana Hukum, 30/10/1966,

3. Indra Poerwodianto, 22/10/1964;

4. Ery Pranoto, Sarjana Ekonomi, 09/01/1967,

5. Tjahyo Hariwibowo, 10/12/1971

terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan No. 01692/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

3.3. Bahwa terhadap hubungan pembiayaan tersebut butir 3.1. maka timbul hubungan kedua belah pihak yang mengikat (*azas pacta sunt servanda*), sehingga Penggugat selaku Nasabah, mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan

ketentuan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016.

3.4. Bahwa dengan iktikad baik Tergugat I melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dimiliki Penggugat dan dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2015, sehingga jangka waktu berakhirnya pembiayaan berubah menjadi 15 April 2021.

3.5. Bahwa perbuatan perikatan sebagaimana dimaksud butir 3.1. sampai 3.4. di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atau antara para pihak (Penggugat dan Tergugat I sebagai kantor perwakilan Tergugat II) yang terkait dalam perjanjian. Hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPerdara: "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"

Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
(*pacta sunt servanda*)

Pasal 1320 KUHPerdara: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang."

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: " Rukun akad terdiri atas

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan "

3.6. Berdasarkan hal tersebut bahwa dapat dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Bank yang beritikad baik, dimana telah memenuhi kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah Pembiayaan

Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016 jo. Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018.

4. Bahwa kemudian Penggugat, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan, sehingga Pembiayaan atas nama Penggugat, selaku Nasabah masuk dalam kategori cidera janji.
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I Nomor 304//SBY/COMC/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat, terdapat tagihan pembayaran oleh penggugat sebesar Rp.3.393.806.667,00, namun Penggugat tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan tagihan;
 - 4.3. Bahwa Tergugat I berdasarkan iktikad baik kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dimiliki Penggugat yang diberitahukan melalui Surat Persetujuan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 20/SP3/COMC/SBY/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 beserta jadwal pembayaran angsuran yang telah disetujui oleh Penggugat;
 - 4.4. Bahwa restrukturisasi pembiayaan tersebut dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018, sehingga jangka waktu pembiayaan berubah menjadi 15 April 2021.
 - 4.5. Bahwa Tergugat I sebagai kantor perwakilan Tergugat II telah berupaya melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dimiliki Penggugat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
 - 4.6. Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan oleh Tergugat I, Penggugat tetap tidak melakukan pengembalian kewajiban yang telah disepakati sehingga memiliki tagihan yang belum dibayarkan berdasarkan Surat Peringatan II Nomor. 1376/SBY/COMC/X/2018

tanggal 1 Oktober 2018 yang dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat, terdapat tagihan sebesar Rp.165.000.000,00, namun Penggugat tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan tagihan.

4.7. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III Nomor 1121/SBY/COMC/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat, terdapat tagihan pembayaran oleh penggugat sebesar Rp.520.867.507,00, namun Penggugat tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan tagihan;

4.8. Bahwa perbuatan Penggugat selaku Nasabah, yang tidak membayar angsuran pembiayaannya seperti diatur di dalam Akad Murabahah sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdota yang menyebutkan: "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";

Bahwa akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud.

4.9. Bahwa ditegaskan juga dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selaku Nasabah, yang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dimana akibat dari tidak dipenuhinya janji tersebut (ingkar janji) apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan atau
- e. Membayar biaya perkara

4.10. Bahwa perbuatan Penggugat selaku Nasabah sebagaimana tersebut butir 4.1 sampai butir 4.7 adalah perbuatan wanprestasi/ ingkar janji sesuai dengan ketentuan

- Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan".

- Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi :

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perikatannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yg ditentukan".

4.11. Bahwa atas tindakan Penggugat, telah ingkar janji dalam melakukan pembayaran angsuran secara rutin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4.12. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik telah melakukan penagihan dan penyelamatan pembiayaan macet sesuai ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Pembiayaan maupun Restrukturisasi Pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 sampai butir 4.7.

Sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perikatannya sendiri

menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yg ditentukan”.

- 4.13. Bahwa terhadap Surat Peringatan yang telah disampaikan Tergugat I sebagai kantor perwakilan Tergugat II, tidak pernah diindahkan oleh Penggugat selaku Nasabah, sehingga dengan demikian maka Penggugat (Nasabah) dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Tergugat I dengan mengajukan gugatan ini.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 7 dan 8 halaman 6 adalah tidak benar dan mengada-ada dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 5.2. Bahwa Penggugat tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan (*tafrith*) berdasarkan pada Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015.
 - 5.3. Bahwa dalam pasal 17 huruf (d) Tergugat I berhak mendapatkan Laporan Perkembangan Usaha selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, namun Penggugat selama ini tidak pernah memberikan Laporan tersebut.
 - 5.4. Bahwa berdasarkan fatwa Kedua Ketentuan Khusus nomor 1 dan 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar yang berbunyi :

“Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta’addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*”. “dalam hal usaha mengalami kerugian, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta’addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syurut*”.
 - 5.5. Bahwa Penggugat telah melakukan *tafrith* sehingga Tergugat I selama jangka waktu pembiayaan belum pernah menerima Laporan Perkembangan Usaha setiap bulannya, terlihat jelas bahwa Penggugat dalam menerima pembiayaan dari Penggugat I telah melakukan *ta’addi* dengan tidak megindahkan rukun akad yaitu

“kesepakatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf (d) Kompilasi Hkum Ekonomi Syariah.

- 5.6. Berdasarkan penjelasan butir 5.1 sampai dengan 5.5 diatas maka sudah sepantasnya jika dalil Penggugat butir 7 sampai 8 halaman 6 untuk dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 10 halaman 7 tidak benar dengan penjelasan :
 - 6.1. Bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat legalitas formal subyek dan obyek lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
 - 6.2. Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I berdasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan;
 - 6.3. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sewajarnya dalil Penggugat butir 10 halaman 7 dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
7. Bahwa perlu Penggugat ingat, didalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang menjadi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sekarang menjadi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi

ini;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur/Bank yang beritikad baik "te goeder throw" yang dengan mempertimbangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang membutuhkan pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat I dan Tergugat II Konvensi yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
6. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku Nasabah berdasarkan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, dengan ketentuan :
 - 6.1. Plafond Pembiayaan Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - 6.2. Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Tergugat I (Bank) dan 92,3442% untuk Penggugat (nasabah);
 - 6.3. Margin / Bagi Hasil Bank Rp.1.655.940.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 6.4. Jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - 6.5. Peruntukan Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk;
 - 6.6. Dibayar sesuai jumlah pokok dan bagi hasil yang telah disepakati sampai dengan jatuh tempo akad pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 + Rp. 1.655.940.000,00 = Rp. 5.655.940.000,00;
7. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pokok pembiayaan, margin,

denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku Nasabah menyetujui untuk menyerahkan agunan berupa :

7.1. Agunan tambahan berupa 67 bidang tanah dengan legalitas :

7.1.1. SHGB no.627

7.1.2. SHGB no.628

7.1.3. SHGB no.629

Yang semuanya tertulis atas nama :

1. Nyonya Isdrariati, 30/06/1943;
2. Nyonya Atiek Indrawati, Sarjana Hukum, 30/10/1966,
3. Indra Poerwodianto, 22/10/1964;
4. Ery Pranoto, Sarjana Ekonomi, 09/01/1967,
5. Tjahyo Hariwibowo, 10/12/1971

terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan No. 01692/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

8. Bahwa kemudian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Pembiayaan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk dalam kategori wanprestasi dan macet.
9. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran pembiayaannya seperti diatur di dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cedera janji/*wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud (Vide Pasal 1243 KUHPerdara);
10. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi /

Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan potensi kerugian bagi Tergugat I Dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

10.1. Kerugian Material

10.1.1. Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

10.1.2. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Pembiayaan atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masuk dalam kategori Kurang Lancar, sehingga Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengalami potensi kerugian per tanggal 25 September 2020 sebagai berikut,

i. Sisa Pokok	:	Rp. 3.126.477.095,00
ii. Sisa Margin / B.H	:	Rp. 1.370.940.000,00
ii. Outstanding Denda	:	Rp. 330.790.926,00
Jumlah		Rp. 4.828.208.021,00

10.1.3. Bahwa atas potensi kerugian sebesar Rp.4.828.208.021,00 di atas dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan sisa pokok, margin dan denda dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi.

10.2. Kerugian Immaterial

Rusaknya reputasi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang denda setiap hari keterlambatannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini cukup beralasan dan adalah pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenaan pula putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Penggugat Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

Dalam Eksepsi:

Dalam Provisi

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (provisi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya;

3. Menyatakan sah dan berharga Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan sah dan berharga Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*/ingkar janji kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban/prestasi termasuk sisa pokok pembiayaan, margin keuntungan, denda tunggakan maupun denda dan margin keuntungan berjalan sampai dengan pembiayaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan lunas;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan sah dan berharga Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan sah dan berharga Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah

melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban atas angsuran pembiayaan sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan juga merugikan Negara;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - 7.1. Kerugian Material sebesar Rp.4.828.208.021,00, yang dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan sisa pokok, margin dan denda dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - 7.2. Kerugian Immaterial sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dasar perikatan yang menjadi sumber gugatan adalah Perjanjian Pokok / Perjanjian Kredit yang berupa Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I, serta perubahannya sesuai Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 07 Juni 2016.
2. Bahwa ketika Perjanjian tersebut dibuat, turut menghadap Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo sebagai Penjamin Hutang, yang ikut menandatangani Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015 dihadapan Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si.
3. Bahwa Penggugat sendiri juga menyampaikan objek perkara yang menjadi jaminan hutang adalah tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terdiri dari SHM No. 627 luas tanah 799 M2, SHM No. 628 luas tanah 802 M2, dan SHM No. 629 luas tanah 806 M2, kesemuanya atas nama 1. Isdariati, 2. Atiek Indrawati, S.H., 3. Indra Poerwodianto, 4. Ery Pranoto, S.E., 5. Tjahjo Hariwibowo, terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
4. Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bagaimana kedudukan hukum dari Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo, yang ikut sebagai pihak yang terikat perjanjian pokok Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap isi perjanjian dan terhadap objek yang dijadikan jaminan pelunasan hutang.

5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.”
 6. Bahwa dengan tidak disertakannya Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tentu menjadi kurang lengkap secara formil karena kurang pihak. Oleh karena itu, demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur Libel*):
1. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 2 menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat sama sekali tidak menerangkan dengan jelas di dalam posita gugatannya perbuatan mana yang dianggap perbuatan melawan hukum, dengan paling tidak menyampaikan ketentuan hukum mana yang dilanggar maupun kewajiban hukum apa yang tidak dipenuhi oleh Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek perkara.
 2. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa tuntutan yang diajukan kepada Tergugat harus dijelaskan mengenai perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
 3. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur dan Turut Tergugat mohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang tersebut dalam provisi dan eksepsi di atas untuk dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian

Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, serta Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
 - A. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Perkara yang Diajukan oleh Tergugat I Kepada Turut Tergugat Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat, yaitu pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui perantaraan Turut Tergugat terhadap objek berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 799 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai SHM No. 627, atas nama Isdariati, Atiek Indrawati, S.H., Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E., Tjahjo Hariwibowo, terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
 2. Sebidang tanah seluas 802 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai SHM No. 628, atas nama Isdariati, Atiek Indrawati, S.H., Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E., Tjahjo Hariwibowo, terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
 3. Sebidang tanah seluas 806 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai SHM No. 629, atas nama Isdariati, Atiek Indrawati, S.H., Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E., Tjahjo Hariwibowo, terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
(Selanjutnya akan dapat disebut sebagai Objek Perkara)
4. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan, pelelangan atas objek perkara merupakan akibat dari tindakan wanprestasi atau cedera janjinya Penggugat atas Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015, serta perubahannya sesuai

Akad Addendum Pembiayaan Musyarokah Nomor 20 tanggal 07 Juni 2016, dimana kreditnya dinilai macet oleh Tergugat I.

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata : cidera janji, yaitu :
 - Lalai memenuhi perjanjian
 - Tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan
 - Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan

Menurut R.Soebekti, kriteria seorang debitur wanprestasi adalah :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan ,tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- Melaksanakan perjanjian,tetapi terlambat.
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan yang diakui Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 yaitu Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi meskipun perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I belum jatuh tempo.

6. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat, Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat-surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya. Sebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7.
7. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah disepakati dalam akta-akta perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan telah terdapat akta hak tanggungan atas objek perkara tersebut, oleh karenanya perikatan tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
9. Bahwa selanjutnya, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya in casu Tergugat I mengajukan surat permohonan lelang Nomor 131/SBY/COMC//2020 tanggal 20 Januari 2020 hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan Rekomendasi SKPT.
10. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Turut Tergugat telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan lelang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 (PMK 27/2016) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan berkas permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap secara formal sesuai dengan syarat-syarat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dan kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat dengan menerbitkan surat Nomor S-445/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 10 Februari 2020 hal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada Pemohon Lelang yaitu Tergugat I yang pada intinya menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada tanggal 17 Maret 2020.
11. Bahwa penerbitan Surat Penetapan Jadwal Lelang tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 13 PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.
12. Bahwa jadwal pelaksanaan lelang telah diumumkan melalui Selebaran/ Pengumuman Tempel Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 17 Februari 2020 dan Pengumuman Kedua Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan pada surat kabar Harian “Memorandum” yang terbit pada tanggal 3 Maret 2020. Hal ini sesuai amanat Pasal 54 PMK 27/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari kalender dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari besar;
 - b. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan
 - c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
13. Bahwa guna memenuhi ketentuan persyaratan lelang, Turut Tergugat telah mengajukan permintaan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas objek lelang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan terhadap permintaan tersebut telah diterbitkan SKPT Nomor 40/2020 dan 42/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang menerangkan bahwa objek lelang in casu objek perkara benar-benar terdaftar atas nama Isdariati, Atiek Indrawati, S.H., Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E., Tjahjo Hariwibowo sebagai Penjamin Hutang.

Pasal 25 PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:

- (1) Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Permintaan penerbitan SKT/SKPT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

14. Bahwa pada tanggal yang telah dijadwalkan, lelang eksekusi hak tanggungan in casu objek perkara telah dilaksanakan dan tidak ada yang mengajukan penawaran (tidak ada peminat) terhadap objek lelang, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 381/45/2020 tanggal 17 Maret 2020. Dengan demikian belum ada peralihan hak atas objek perkara.
 15. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Turut Tergugat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka petitum Penggugat pada angka 2 adalah petitum yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak petitum Penggugat tersebut.
 16. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya baik karena bukan kewenangan Turut Tergugat untuk menjawab maupun karena sudah terjawab dengan jelas pada uraian Jawaban ini.
- B. Turut Tergugat Menolak Dengan Tegas Petitum Penggugat Yang Meminta Kepada Majelis Hakim Untuk Membatalkan dan atau Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Objek Perkara
17. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Turut Tergugat tidak melakukan tindakan hukum yakni melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan milik Penggugat.
 18. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Turut Tergugat atas permintaan dari Tergugat I telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan / objek perkara.
 19. Bahwa Penggugat baru mengajukan surat gugatan tertanggal 15 April 2020 dan baru diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register 2108/Pdt.G/2020/PA.Sby pada tanggal 16 April 2020.

20. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat berdasarkan permintaan Tergugat I telah melaksanakan pelelangan terhadap objek jaminan / objek perkara jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya.

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan atau menunda pelaksanaan lelang terhadap objek perkara, oleh karena perbuatan yang dimohonkan oleh Penggugat telah terlaksana sebelum Penggugat mengajukan gugatan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan di dalam Gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali.

I. Kewenangan Relatif

- a) Bahwa bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal Kewenangan Relatif sangatlah mengada-ada, bahwa Para Tergugat tidak mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya, bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan perbuatan hukum berdasarkan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 Tanggal 15 April 2015 dan Addendum I (Pertama) Akad PeMbiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 juni 2016 serta Addendum II (Kedua) Akad Musyarakah pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 tertanggal 28 Juni 2018;
- b) Bahwa keberatan Para Tergugat terhadap kewenangan mengadili dalam hal ini kompetensi relatif sangatlah tidak tepat, oleh karena perlu diperhatikan, perbuatan Para Tergugat yang mengajukan pelaksanaan lelang melalui Turut Tergugat merupakan perbuatan hukum yang saling berhubungan, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menentukan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan dapat membawa kerugian orang lain (Penggugat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- c) Bahwa pada prinsipnya perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah tidak memberikan perlindungan terhadap nasabahnya (Penggugat) dalam hal memberikan kesempatan untuk merestrukturisasi lagi kredit Penggugat; sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas asset Bank Umum jo. Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- d) Bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat sangatlah jelas dan saling berkaitan dengan posita yang disampaikan oleh Penggugat,

bahwa Penggugat pada prinsipnya memohon kesempatan waktu untuk memenuhi kewajibannya;

- e) Bahwa atas bantahan-bantahan yang sangat tidak tepat dari Para Tergugat, sudah seharusnya bantahan-bantahan Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- a) Bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak mengajukan Gugatan dan menentukan siapa siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat. Kaidah hukum tersebut tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (Pihak Ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang di Gugatnya." Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersdbut di atas maka sudah jelas Eksepsi Turut Tergugat sangat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
- b) Penggugat Debitur yang beritikad baik (*te goede trouw*) dengan meminta Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi ulang atas pinjaman Penggugat, karena Penggugat berusaha menjual aset untuk dalam melunasi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I, akan tetapi oleh Tergugat I permintaan Penggugat ditolak;
- c) Bahwa Penggugat meminta kepada Turut Tergugat agar lelang yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk di batalkan, yang mana Penggugat masih menunggu aset Penggugat laku supaya dapat menyelesaikan pinjaman Penggugat Terhadap Tergugat I;
- d) Bahwa untuk selanjutnya dalam Jawaban Tergugat I dan tergugat II dalam Point 2.3 hendaklah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya mengesampingkan dan/atau menolak Permohonan Tergugat I. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Kami mohon Majelis Hakim

Yang Memeriksa Perkara ini mengesampingkan dan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dan teguh pada dalil- dalil yang disampaikan di dalam Gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada poin 3.1 sampai dengan 3.4 tidak Penggugat bantah kebenarannya. Oleh karena fakta-fakta hukum tersebut yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat. Namun terkecuali dalam Jawaban Para Tergugat pada poin 4 dalam pokok perkara perlu juga diketahui, bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menghindar dari segala upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini menunjukkan itikad baik dari Penggugat yang ingin tetap menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat;
3. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada poin 5 yang menyatakan "Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Restrukturisasi kepada Tergugat I maupun Tergugat II" dibantah secara jelas oleh Penggugat. Oleh karena faktanya Penggugat menyampaikan untuk mengajukan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak memberikan tanggapan dan terkesan mengesampingkan itikad baik dari Penggugat, bahwa perlu diketahui pemberian Restrukturisasi Kredit merupakan tindakan Para Tergugat sebagai bentuk perlindungan nasabah, dalam hal pemberian Restrukturisasi Kredit diharapkan Penggugat dapat memperbaiki pemenuhan kewajibannya;
4. Bahwa benar Penggugat mengalami suatu kendala keuangan dalam kegiatan usahanya, namun bukan berarti mempengaruhi kelangsungan usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan perlu diketahui hingga saat ini kegiatan usaha Penggugat masih berlangsung;
5. Bahwa dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan keadaan "*Misbruik Van Omstandighejden*" dimana Penggugat selaku Debitur yang usahanya sedang dalam kondisi tidak sehat merupakan pihak yang

sangat tidak berdaya dan yang dapat dilakukan hanyalah mengajukan Restrukturisasi Kredit, namun Pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditur tidak memberikan tanggapan atas permintaan Restrukturisasi Penggugat. Penyalahgunaan keadaan adalah salah satu bentuk cacat kehendak. "Dalam posisi ekonomi Tergugat yang jauh lebih unggul, dalam posisi dimana Penggugat hanya bergantung kepada Tergugat. Hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki kehendak bebas;

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 6, Para Tergugat mengesampingkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum jo. Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menentukan bahwa perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, hal tersebut sangatlah jelas bagaimana dapat dikatakan Para Tergugat sebagai Kreditur beritikad baik terhadap nasabahnya (Penggugat) apabila Para Tergugat tidak melakukan upaya perbaikan atas kredit yang dimaksud;
7. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada poin 7 sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, bahwa benar pada saat akan ada pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat, Penggugat menemui Tergugat I untuk menyampaikan Penggugat sedang berusaha untuk menjual rumah yang dimilikinya dan sedang proses jual beli yang hasilnya guna memenuhi kewajiban kredit yang dimiliki Penggugat terhadap Tergugat II yang dalam hal ini di wakili Tergugat I;
8. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 8, telah sangat jelas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan melaksanakan lelang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun kerugian Immateriill. Oleh karena itu Penggugat akan membuktikan pada persidangan selanjutnya;

9. Bahwa Jawaban Para Tergugat pada pain 9, Penggugat tetap pada dalil-dalilnya;
10. Bahwa dari uraian di atas dapat dikatakan terhadap tidak dipenuhinya upaya perbaikan atas kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan tetap dilaksanakannya penjualan lelang terhadap objek *a quo* melalui Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan "perbuatan melawan hukum".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memutuskan perkara *a quo*.

Dalam Rekovensi

1. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil dalil Penggugat dalam Rekonvensi kecuali tegas tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menemui Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan Tergugat Rekonvensi sedang berusaha untuk menjual rumah yang dimilikinya dan sedang proses jual beli yang hasilnya guna memenuhi kewajiban Kreditnya yang dimiliki Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi namun tidak ada tanggapan dari Pihak Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terjadi hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selaku nasabah berdasarkan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 Tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 Tanggal 07 Juni 2016, dengan ketentuan :
 - 4.1. Plafond Pembiayaan Rp.4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah);
 - 4.2. Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Tergugat I (Bank) dan 92,3442% untuk Penggugat (Nasabah);
 - 4.3. Margin / Bagi Hasil Bank Rp.1.655.940.000.00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- 4.4. Jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - 4.5. Peruntukan Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk;
 - 4.6. Dibayar sesuai jumlah pokok dan bagi hasil yang telah disepakati sampai dengan jatuh tempo Akad Pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah) + Rp.1.655.940.000.00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) = Rp.5.655.940.000.00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar, untuk menjamin pembayaran kembali pokok pembayaran, margin, denda, dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku nasabah menyetujui untuk menyerahkan bangunan berupa :
 - 5.1. Agunan tambahan berupa 67(EnamPuluh Tujuh) bidang tanah dengan legalitas :
 - 5.1.1. SHGB No.627.
 - 5.1.2. SHGB No.628.
 - 5.1.3. SHGB No.629.
- Yang semuanya tertulis atas nama :
- a) Nyonya Isdrariati, 30/06/1943;
 - b) Nyonya Atiek Indrawati, S.H., 30/10/1966;
 - c) Indra Poerwanto, 09/10/1964;
 - d) Ery Pranoto, S.E., 09/01/1967,
 - e) Tjahyo Hariwibowo, 10/12/1971.
- Terletak diKelurahan Latsari, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan No. 01692/2016 tertanggal 25 Juli 2016.
6. Bahwa Jawaban Penggugat Rekonvensi mengesampingkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas asset Bank Umum jo. Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menentukan bahwa perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam

kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, hal tersebut sangatlah jelas bagaimana dapat dikatakan Para Tergugat sebagai Kreditur beritikad baik terhadap nasabahnya (Penggugat) apabila ParaTergugat tidak melakukan upaya perbaikan atas Kredit yang dimaksud;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Gugatan Tergugat untuk selebihnya. Maka Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I danTergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan Jawaban Tergugat I danTergugat II tidak dapat di terima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB. Nomor 20 Tanggal 15 Maret 2015 dan Addendum Pertama Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 Tanggal 15 Maret 2015;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membatalkan dan/atau menunda Eksekusi lelang melalui Turut Tergugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di:
 - I. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38, Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan luas tanah 799 m2 sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, S.H, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E, dan Tjahjo Hariwibowo;

- II. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 628 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, S.H, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E, dan Tjahjo Hariwibowo;
 - III. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 38, Kel. Latsari, Kec. Tuban, Kab Tuban dengan luas tanah 802 m² sesuai dengan legalitas Sertifikat Hak Milik No. 806 atas nama Pemegang Hak Isdariati, Atiek Indrawati, S.H, Indra Poerwodianto, Ery Pranoto, S.E, dan Tjahjo Hariwibowo.
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian Materiil sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara *a quo* (*unitvoerbar bij Voorad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- I. Dalam Provisi
Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
 - II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
 - Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* ini berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil - dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termasuk dalam Duplik terhadap pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.
5. Bahwa replik Penggugat dalam eksepsi butir 1 adalah tidak benar
 - 5.1. Bahwa pada dasarnya telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan kantor cabang syariah perwakilan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Bank) dengan Penggugat (selaku Nasabah) yang dituangkan dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya, dengan besar plafon pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) berupa Modal Kerja BTN iB untuk Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk, dengan jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh

enam) bulan, dengan Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Bank dan 92,3442% untuk Nasabah yang harus dilunasi oleh Penggugat (selaku Nasabah) dengan cara pengembalian pokok beserta membayar bagian hasil usaha yang menjadi hak Penggugat sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan yaitu 15 April 2018.

- 5.2. Bahwa kemudian dilakukan addendum akad pembiayaan Musyarakah yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan kantor cabang syariah perwakilan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Bank) dengan Penggugat (selaku Nasabah) yang dituangkan dalam bentuk Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya, tentang perubahan obyek agunan;
- 5.3. Bahwa dalam upaya melakukan restrukturisasi pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan restrukturisasi pembiayaan yang diperoleh Penggugat dan dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018. Yang merubah jatuh tempo pembiayaan menjadi berakhir tanggal 15 April 2021.
- 5.4. Bahwa jaminan dalam Musyarakah adalah:
 - 5.4.1 Agunan pokok berupa 3 bidang tanah dengan legalitas :
 - a) SHGB no.627
 - b) SHGB no.628
 - c) SHGB no.629Yang semuanya tertulis atas nama :
 1. Nyonya Isdrariati, 30/06/1943;
 2. Nyonya Atiek Indrawati, Sarjana Hukum, 30/10/1966,
 3. Indra Poerwodianto, 22/10/1964;
 4. Ery Pranoto, Sarjana Ekonomi, 09/01/1967;
 5. Tjahyo Hariwibowo, 10/12/1971;

terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan saat ini telah diikat dengan Hak Tanggungan No. 01692/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

- 5.5. Bahwa sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana domisili hukum yang berlaku, disepakati melalui Kepaniteraan Peradilan di Tuban maka diketahui bahwa adanya Klausul Penyelesaian Perselisihan yang dimuat dalam suatu perjanjian merupakan pilihan hukum dan pilihan tempat (*choice of law and choice of forum*) para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka, sehingga sesuai dengan asas *pacta sun servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang yang di dalamnya mengatur dalam hal segala akibat yang timbul dari Akad tersebut.
- 5.6. Bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 5.7. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semula berbunyi :
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”
Yang secara hukum dapat dimaknai dalam suatu akad atau perjanjian tidak boleh memilih penyelesaian sengketa diluar Peradilan Agama.
- 5.8. Bahwa mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, maka secara hukum gugatan dimaksud seharusnya ditujukan kepada

Pengadilan Agama Tuban.

- 5.9. Bahwa berdasarkan butir 4.1 sampai dengan 4.8 di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*niet ontvenkelijke verklaard*).

Berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*niet ontvenkelijkeverklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan tegas berpegang pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa replik Penggugat dalam butir 2 tidaklah benar :
 - 4.1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat selaku Nasabah berdasarkan Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016 jo. Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 tertanggal 28 Juni 2018.
 - 4.2. Bahwa kemudian Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Pembiayaan atas nama Penggugat masuk dalam kategori *wanprestasi* dan macet.
 - 4.3. Bahwa perbuatan Penggugat tidak membayar angsuran

pembiayaannya seperti diatur di dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 jo. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (*cidera janji/wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud (Vide Pasal 1243 KUHPerdara);

4.4. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan potensi kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

4.4.1. Kerugian Material

4.4.1.1. Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

4.4.1.2. Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Pembiayaan atas nama Penggugat masuk dalam kategori Kurang Lancar. sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengalami potensi kerugian per tanggal

25 September 2020 sebagai berikut,

- i. Sisa Pokok : Rp. 3.126.477.095,00
- ii. Sisa Margin / B.H : Rp. 1.370.940.000,00
- ii. Outstanding Denda: Rp. 330.790.926,00
- Jumlah Rp. 4.828.208.021,00

4.4.1.3. Bahwa atas potensi kerugian sebesar Rp. 4.828.208.021,00 di atas dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan sisa pokok, margin dan denda dari Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari Penggugat.

4.4.2. Kerugian Immaterial

Rusaknya reputasi Tergugat I dan Tergugat II akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa replik Penggugat dalam butir 3 sampai 6 tidaklah benar :
 - 5.1. Bahwa Penggugat menyampaikan permohonan perpanjangan kredit melalui surat No. 015/BAS-BTNSyariah/III/2018 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit tertanggal 7 Maret 2018.
 - 5.2. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018.
 - 5.3. Bahwa perpanjangan pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah salah satu bentuk restrukturisasi kredit sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
6. Bahwa kemudian Penggugat, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan, sehingga Pembiayaan atas nama Penggugat, selaku Nasabah masuk dalam kategori cedera janji.
 - 6.1. Bahwa berdasarkan salinan rekening koran Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah BTN iB per tanggal 25 September 2020 yang ada di

Tergugat, terdapat tagihan pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp. 4.828.208.021,00.

6.2. Bahwa ditegaskan juga dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selaku Nasabah, yang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dimana akibat dari tidak dipenuhinya janji tersebut (ingkar janji) apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan dapat dijatuhkan sanksi :

- f. Membayar ganti rugi
- g. Pembatalan akad
- h. Peralihan resiko
- i. Denda, dan atau
- j. Membayar biaya perkara

6.3. Bahwa perbuatan Penggugat selaku Nasabah sebagaimana tersebut butir 6.2. dan 6.3. adalah perbuatan wanprestasi/ ingkar janji sesuai dengan ketentuan

- Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan".

- Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi :

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perikatannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yg ditentukan".

6.4. Bahwa atas tindakan Penggugat, dengan itikad tidak baik telah ingkar

janji dalam melakukan pembayaran angsuran secara rutin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

6.5. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik telah melakukan penagihan dan penyelamatan pembiayaan macet sesuai ketentuan yang berlaku Penggugat, dalam bentuk Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Pembiayaan, antara lain:

1. Surat Peringatan I Nomor 304//SBY/COMC/III/2018 tanggal 22 Maret 2018,
2. Surat Peringatan II Nomor 1376/SBY/COMC/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018,
3. Surat Peringatan III Nomor 1121/SBY/COMC/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019,

sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi :

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perikatannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

6.6. Bahwa terhadap Surat Peringatan yang telah disampaikan Tergugat, tidak pernah diindahkan oleh Penggugat selaku Nasabah, sehingga dengan demikian maka Penggugat Nasabah dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Tergugat dengan mengajukan gugatan ini.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 25 September 2020;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Dalam Provisi:

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (provisi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan sah dan berharga Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan sah dan berharga Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018;

5. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*/ ingkar janji kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban/prestasi termasuk sisa pokok pembiayaan, marjin keuntungan, denda tunggakan maupun denda dan marjin keuntungan berjalan sampai dengan pembiayaan Penggugat Konvensi / Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dinyatakan lunas;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hidajat Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan sah dan berharga Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan sah dan berharga Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/ *wanprestasi* karena tidak melakukan kewajiban atas angsuran pembiayaan sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan juga merugikan Negara;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - 7.1. Kerugian Material sebesar Rp.4.828.208.021,00, yang dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan sisa pokok, margin dan denda dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - 7.2. Kerugian Immaterial sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik yang disampaikan Penggugat, Turut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya:

Dalam Provisi:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu serta menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat baik dalam

Replik maupun Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Duplik ini.

2. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Turut Tergugat dalam Jawaban bagian Provisi, yang tidak mendapat bantahan dari Penggugat dalam repliknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengakuinya sebagai kebenaran dan menjadikannya sebagai bagian dari putusan.
3. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan kembali, permohonan provisi Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Turut Tergugat tidak melakukan tindakan hukum yakni melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan milik Penggugat, hal tersebut pada pokoknya sudah masuk ke dalam pokok perkara dan karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973; Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menolak permohonan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi:

Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendirian semula sebagaimana dituangkan dalam Jawaban terdahulu dan oleh karena itu Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada repliknya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dasar perikatan yang menjadi sumber gugatan adalah Perjanjian Pokok / Perjanjian Kredit yang berupa Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I, serta perubahannya sesuai Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 07 Juni 2016.
2. Bahwa ketika perjanjian tersebut dibuat, turut menghadap Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo sebagai Penjamin Hutang, yang ikut

menandatangani Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015 dihadapan Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si.

3. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bagaimana kedudukan hukum dari Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo, yang ikut sebagai pihak yang terikat perjanjian pokok Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – iB Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap isi perjanjian dan terhadap objek yang dijadikan jaminan pelunasan hutang.
4. Bahwa dengan tidak disertakannya Isdariati, Indra Poerwodianto, S.H., Atiek Indrawati, S.H., Ery Pranoto, S.E., dan Tjahjo Hariwibowo sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tentu menjadi kurang lengkap secara formil karena kurang pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan bahwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Turut Tergugat dalam jawaban bagian Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*), yang tidak mendapat tanggapan maupun bantahan dari Penggugat dalam repliknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengakuinya sebagai kebenaran dan

menjadikannya sebagai bagian dari putusan. Sehingga sudah sepatutnya jika Turut Tergugat mohonkan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang tersebut dalam provisi dan eksepsi di atas, mohon juga dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu serta menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat baik dalam Replik maupun Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Duplik ini.
3. Bahwa di dalam repliknya, Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat dalam Jawaban terdahulu.
4. Bahwa tidak adanya tanggapan maupun bantahan dari Penggugat terhadap dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat mengakui kebenaran dalil-dalil Turut Tergugat yang dikemukakan dalam Jawaban terdahulu. Sehingga sudah sepatutnya jika Turut Tergugat III mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan semua dalil-dalil Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Para Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 07 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 dan 28 Juni 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.3;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Turut Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Syariah Surabaya Nomor 13/SBY/COMC/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Dan Rekomendasi SKPT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi surat KPKNLSurabaya Nomor S-445/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan jadwal lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.2;

3. Fotokopi Selebaran pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai pengumuman lelang pertama, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Surat Kabar Harian Memorandum, pada tanggal 03 Maret 2020 sebagai pengumuman lelang kedua, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Syariah Surabaya Nomor 398/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya Nomor 299/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya Nomor 300/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya Nomor 301/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya Nomor 302/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi surat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Surabaya Nomor 303/SBY/COMC/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal pemberitahuan lelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban

atas objek perkara SHM Nomor 628, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas objek perkara SHM Nomor 629, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas objek perkara SHM Nomor 627, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.13;
14. Fotokopi Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN – 1B berdasarkan prinsip Musarakah Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.14;
15. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 381/45/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda TT.15;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nnomor 1980/Kuasa/4/2020 tanggal 16 April 2020 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Surabaya dengan Nomor 3464/kuasa/7/2020, tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Para Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3464/kuasa/7/2020, tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Turut Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Turut Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 Maret 2015 dan Addendum Pertama Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban dan sekaligus menyampaikan eksepsi, oleh karena ini sebelum memmutus pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan, sesuai dengan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana domisili hukum yang berlaku, disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan antara pihak Bank dan Nasabah akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Peradilan di Tuban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Para Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Turut Tergugat juga mengajukan bukti TT-1 sampai dengan TT-15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Kantor Cabang syariah perwakilan Tergugat I dan Tergugat II (selaku Bank) dengan Penggugat (selaku Nasabah) yang dituangkan dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si. di Surabaya, dengan besar plafon pembiayaan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) berupa Modal Kerja BTN iB untuk Penambahan Modal Kerja pembelian pupuk, dengan jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan Nisbah Bagi Hasil 7,6558% untuk Bank dan 92,3442% untuk Nasabah yang harus dilunasi oleh Penggugat (selaku Nasabah) dengan cara pengembalian pokok beserta membayar bagian hasil usaha yang menjadi hak Penggugat sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan yaitu 15 April 2018;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan addendum akad pembiayaan Musyarakah yang dituangkan dalam bentuk Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranty Artsilia, S.H. Notaris di Surabaya, tentang perubahan obyek agunan;

Menimbang, bahwa dalam upaya melakukan restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang dituangkan dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015, tertanggal 28 Juni 2018, yang merubah jatuh tempo pembiayaan menjadi berakhir tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja

BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 dalam Pasal 19 tentang penyelesaian perselisihan disebutkan “Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat menghasilkan keputusan yang disepakati oleh bank dan nasabah, maka dengan ini bank dan nasabah sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) untuk memberikan keputusan menurut tata cara dan prosedur arbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20 tanggal 7 Juni 2016, dalam ketentuan tentang domisili ditentukan : “Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para penghadap (pihak bank dan nasabah) memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan apabila terjadi perselisihan antara pihak bank dan nasabah memilih tempat kedudukan (*domicilie*) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Peradilan di Tuban”;

Menimbang, bahwa terbukti dalam Addendum Kedua Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Nomor 20 tanggal 15 April 2015 adanya Klausul Penyelesaian Perselisihan yang dimuat dalam suatu perjanjian merupakan pilihan hukum dan pilihan tempat (*choice of law and choice of forum*) para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara mereka, sehingga sesuai dengan asas *pacta sun servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerduta, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang yang di dalamnya mengatur dalam hal segala akibat yang timbul dari Akad tersebut.;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semula berbunyi “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Yang secara hukum dapat dimaknai dalam suatu akad atau

perjanjian tidak boleh memilih penyelesaian sengketa diluar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka secara hukum gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan relatif ini terbukti dan dikabulkan, maka untuk eksepsi yang lainnya dan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan terbukti, sehingga harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.245.000,-(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. Abdul Qodir, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	2.078.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	2.245.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)